



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dilakukan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI DESA/KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK).
15. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, yang selanjutnya disingkat KPS adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
16. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
17. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
18. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menasar penyebab langsung *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.

19. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyoar penyebab tidak langsung *stunting* yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
20. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
22. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPPS Desa/Kelurahan adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
23. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan kader Keluarga Berencana(KB)/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
25. Tugas Pokok Lurah adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
26. Rembuk *Stunting* Desa/Kelurahan adalah pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa/Kelurahan dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani *stunting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. dasar hukum terhadap kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi pembentukan kader, forum dan lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan; dan
- c. mewujudkan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, terintegrasi/konvergensi di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa/Tugas Fungsi Kelurahan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
- b. rembuk *stunting* Desa/Kelurahan;
- c. RDS;
- d. TPPS Desa/Kelurahan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN DESA/TUGAS FUNGSI KELURAHAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

Kewenangan Desa/Tugas Fungsi Kelurahan dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- b. Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif;

- c. penyelenggaraan rembuk *stunting* Desa/Kelurahan;
- d. pengorganisasian kader-kader;
- e. pembangunan sarana prasarana; dan
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pendampingan ibu hamil;
 - b. pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan;
 - c. dapur gizi keluarga di Desa prioritas *stunting* berbasis pangan lokal; dan
 - d. pendampingan calon pengantin dan/atau calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan sebelum menikah.
- (2) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan Tim Pendamping Keluarga diseluruh Desa/Kelurahan;
 - b. komunikasi informasi dan edukasi kelompok keluarga berisiko *stunting*;
 - c. komunikasi informasi dan edukasi inter personal kepada keluarga berisiko *stunting*;
 - d. pendampingan ibu pasca persalinan;
 - e. pendampingan pasangan usia subur ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi;
 - f. fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko *stunting* penerima bantuan sosial;
 - g. fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko *stunting*;
 - h. fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko *stunting*; dan
 - i. fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko *stunting*.
- (3) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelompokkan berdasarkan kelompok sasaran.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. sasaran prioritas; dan
 - b. sasaran penting.

- (5) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup:
- a. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - b. peningkatan akses pangan bergizi;
 - c. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan
 - d. peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. ibu hamil; dan
 - b. ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan.
- (2) Kelompok sasaran penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. remaja putri dan wanita usia subur; dan
 - b. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Intervensi prioritas kelompok sasaran prioritas kepada ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronik; dan
 - b. suplementasi tablet tambah darah.
- (2) Intervensi prioritas kelompok sasaran prioritas kepada anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak;
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang; dan
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan.

- (3) Intervensi prioritas kelompok sasaran penting kepada remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa suplementasi tablet tambah darah.
- (4) Intervensi prioritas kelompok sasaran penting kepada anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penatalaksanaan gizi buruk;
 - b. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang; dan
 - c. pemantauan dan promosi pertumbuhan.

BAB V REMBUK *STUNTING* DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Rembuk *stunting* dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya holistik, integrasi/konvergensi pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *stunting* secara bersama-sama antara Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab layanan dengan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan, masyarakat Desa/Kelurahan dan lembaga non pemerintah.

Pasal 10

Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. program dan kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun rencana;
- b. kebijakan, anggaran, pemutakhiran data *stunting* dan cakupan intervensi, ulasan kinerja, diagnosis masalah *stunting*, dan pembelajaran dari lapangan;
- c. komitmen Pemerintah Desa terkait program kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berikutnya; dan
- d. komitmen kelurahan terkait kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Rembuk *stunting* Desa dilaksanakan sebelum musyawarah Desa penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (2) Rembuk *stunting* Kelurahan dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.
- (3) Kesepakatan hasil rembuk *stunting* Desa/Kelurahan dituangkan dalam komitmen bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat Desa/Kelurahan serta Badan Permusyawaratan Desa dan RDS khusus untuk Desa.

BAB VI

RDS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) RDS merupakan sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan.
- (2) Penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, TPPS, TPK, KPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *stunting*.
- (3) RDS dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.
- (4) Kelurahan dapat membentuk sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Pengelolaan RDS

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan RDS dapat dibentuk kepengurusan.
- (2) Kepengurusan harian RDS dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Kepengurusan harian RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa.
- (4) Pembentukan RDS ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII
TPPS DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan TPPS Desa/Kelurahan.
- (2) TPPS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) TPPS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

- (4) TPPS tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Susunan keanggotaan TPPS Desa/Kelurahan terdiri atas:

- a. Kepala Desa/Lurah selaku Pengarah;
- b. Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan selaku Ketua;
- c. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku Wakil Ketua;
- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa selaku Sekretaris;
- e. bidang-bidang:
 1. Bidang lapangan TPK
Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP-PKK Desa/Kelurahan selaku koordinator; dan
 2. Bidang lapangan pengelolaan data
KPM/Kader Sub PPKBD/Ketua Posyandu selaku koordinator.

Bagian Kedua KPM

Pasal 16

- (1) KPM dibentuk di Desa/Kelurahan berjumlah 1 (satu) orang setiap Desa/Kelurahan.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. kader Posyandu;
 - b. guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Tugas KPM meliputi:

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan kepada masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;

- c. memantau layanan percepatan penurunan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk memastikan setiap sasaran percepatan penurunan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBD/APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa/Kelurahan, untuk digunakan membiayai kegiatan percepatan penurunan stunting berupa layanan intervensi spesifik dan sensitif;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan untuk pemenuhan layanan spesifik dan sensitif; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan percepatan penurunan stunting, seperti TPK, bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga
TPK

Pasal 18

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kader TP-PKK; dan
 - c. kader Keluarga Berencana/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*.
- (3) Tugas TPK meliputi:
 - a. penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta *surveilans* untuk mendeteksi dini faktor resiko *stunting*; dan

- b. melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan pendampingan sebagai bagian dari survailans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan yang dibutuhkan berdasarkan data tersebut.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan berpartisipasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara pemecahan masalah melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 20

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat berasal dari perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat berwujud sarana dan prasarana maupun sumber pendanaan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi percepatan penurunan *stunting* dan Camat.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
 - f. Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
 - h. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo;
 - j. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo; dan
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan percepatan penurunan *stunting* di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD, APB Desa, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003